



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan terkini terkait kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Dihapus;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor; dan
- e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
3. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

f



Pasal 14

(2) Pembagian jasa pelayanan pada puskesmas ditetapkan sbb :

a. Jasa pelayanan rawat jalan

1. Pemeriksaan

a) Dokter umum 70%

b) Paramedis/non medis 30%

2. Tindakan medik di rawat jalan

a) Dokter umum 50%

b) Perawat 50%

b. Tindakan medik rawat inap

a) Dokter umum 50%

b) Perawat 50%

c. Jasa asuhan keperawatan dan kebidanan 100%

d. Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 36 dihapus.

|

25. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 38 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 39 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
29. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
30. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Struktur tarif didasarkan pengelolaan jenis kendaraan bermotor dan/atau pemeriksaan/pengujian kendaraan dimaksud.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan angkutan barang dan penumpang beroda 3:
    - Biaya jasa uji :Rp. 25.000,-
    - Pembuatan tanda sampung dengan stiker kecil :Rp. 15.000.-
    - Pelat Uji, Timah Segel dan kawat :Rp. 7.500,-
    - Buku Uji :Rp. 17.500,-
  - b. Mobil Penumpang Umum :
    - Biaya Jasa Uji :Rp. 50.000,-
    - Pembuatan tanda sampung dengan stiker kecil :Rp. 15.000.-
    - Pelat Uji, Timah Segel dan kawat :Rp. 7.500,-
    - Buku Uji :Rp. 17.500,-
  - c. Mobil Bus
    - Biaya Jasa Uji :Rp. 52.500,-
    - Pembuatan tanda sampung dengan stiker kecil :Rp. 17.500.-
    - Pelat Uji, Timah Segel dan kawat :Rp. 7.500,-
    - Buku Uji :Rp. 17.500,-
  - d. Mobil Barang : (dengan JBB 0 Kg s/d JBB 5500 Kg)
    - Biaya Jasa Uji :Rp. 55.000,-
    - Pembuatan tanda sampung dengan stiker kecil :Rp. 15.000.-

- Pelat Uji, Timah Segel dan kawat :Rp. 7.500,-
- Buku Uji :Rp. 17.500,-
- e. Mobil Barang : (dengan 5500 Kg s/d JBB 8250 Kg)
  - Biaya Jasa Uji :Rp. 57.500,-
  - Pembuatan tanda sampung dengan stiker kecil :Rp. 15.000.-
  - Pelat Uji, Timah Segel dan kawat :Rp. 7.500,-
  - Buku Uji :Rp. 17.500,-
- f. Mobil Barang : (dengan 8250 Kg s/d JBB 15.000 Kg)
  - Biaya Jasa Uji :Rp. 60.000,-
  - Pembuatan tanda sampung dengan stiker kecil :Rp. 15.000.-
  - Pelat Uji, Timah Segel dan kawat :Rp. 7.500,-
  - Buku Uji :Rp. 17.500,-
- g. Mobil Barang : (dengan 15.000 Kg s/d JBB 26.000 Kg Keatas )
  - Biaya Jasa Uji :Rp. 65.000,-
  - Pembuatan tanda sampung dengan stiker kecil :Rp. 15.000.-
  - Pelat Uji, Timah Segel dan kawat :Rp. 7.500,-
  - Buku Uji :Rp. 17.500,-
- h. Kereta gandengan / Tempelan:
  - Biaya Jasa Uji :Rp. 35.000,-
  - Pembuatan tanda sampung dengan stiker kecil :Rp. 15.000.-
  - Pelat Uji, Timah Segel dan kawat :Rp. 5.500,-
  - Buku Uji :Rp. 20.500,-

31. Ketentuan dalam Pasal 53C diubah sehingga Pasal 53C berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53C

Tingkat Penggunaan Jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

f



32. Ketentuan dalam Pasal 53D diubah, sehingga Pasal 53D berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53D

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi terkait belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$RPMT = \frac{KJM + KJT \times \text{Tarif}}{2}$$

Keterangan :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM = Koefisien Jenis Menara

KJT = Tarif Retribusi

Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Koefisien Jenis Menara:

No.	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1.	Menara ...	1,1
2.	Menara ...	1,0
3.	Menara ...	3,0

b. Koefisien Jarak Tempuh:

No.	Lokasi/Kawasan Menara	Nilai Koefisien
1.	Jauh ...	1,1
2.	Sedang ...	1,0
3.	Dalam Kota ...	0,9
	Jumlah	3,0

1

- (4) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
  - (5) Tingkat Penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
  - (6) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
  - (7) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
  - (8) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
    - a. honorarium petugas pengawas;
    - b. transportasi;
    - c. uang makan; dan
    - d. alat tulis kantor.
  - 9) Satuan biaya untuk masing masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - 10) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan :
    - a. zonasi;
    - b. ketinggian menara;
    - c. jenis menara; dan
    - d. jarak tempuh.
33. Ketentuan Pasal 53e dihapus.

f



Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 31 Mei 2018

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

 HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 31 Mei 2018

 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS A. OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR